



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Pangian Tengah Dusun I, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 01 Maret 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan /Pernikahan di depan pemuka Agama Kristen Pendeta M.E. Kassi Taiwilang, S.Th. sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Bolaang Mongondow dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 21 Januari 2009, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama:
Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010
Anak 2 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2020

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di Rumah orang tua Pergugat di Desa Pangian Tengah Dusun I, Kec. Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2020 terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena urusan ekonomi dan setelah itu Tergugat mengemasi pakainnya dan turun dari rumah pergi ke rumah keluarganya dan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena sudah beberapa bulan Tergugat tidak kembali lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah orang Tua Penggugat akhirnya pada bulan Juni 2021 Penggugat pergi menghadap Pemerintah Desa dengan maksud untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat guna untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi masalah kami tidak terselesaikan.

6. Bahwa sejak saat Tergugat turun dari rumah sampai dengan saat ini tepatnya sudah ± 2(dua) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapatlah diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobgu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 21 Januari 2009 Putus Karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang bernama :

Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2020

Berada dalam Asuhan Pemeliharaan serta Didikan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akte Cerai ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Maret 2023, 08 Maret 2023, dan 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan. 7101226407920301, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan. 7101221507800302, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor _____ tanggal 21 Januari 2009;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 7101-LT-20052015-0044 tanggal 20 Mei 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangian Tengah tanggal 23 Juni 2021, Nomor. 239/SKJB/DPT/VI/2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 2 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangian Tengah tanggal 3 Januari 2023, Nomor. 1/SKK/DPT/II/2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Pelaporan Kelahiran atas nama ANAK 2 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangian Tengah tanggal 3 Januari 2023;

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah saat saksi masih kanak-kanak, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - Anak 1 dan;
 - Anak 2 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Pangian yakni rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



- Bahwa Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat karena cekcok/pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan seluruh/sebagian uang untuk nafkah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan juga berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah pulang sekali dan setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali pulang dan berkumpul dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Desa pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tahun 2021 namun Tergugat menolak dan kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan di asuh oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibiayai oleh Penggugat dan juga Tergugat
2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kenalan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi masih kanak-kanak dan saksi sebelumnya tinggal di Bilalang dan baru pindah ke Pasion Tengah dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena semua warga desa sudah tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beanr pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - Anak 1 dan;
 - Anak 2 ;



- Bahwa Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat karena cekcok/pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan seluruh/sebagian uang untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah pulang sekali dan setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali pulang dan berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Desa pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tahun 2021 namun Tergugat menolak dan kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan di asuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibiayai oleh Penggugat dan juga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 21 Januari 2009, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok serta sudah tidak hidup bersama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?
- Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : ” *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut* ”, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut " keabsahan perkawinan " antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu ";

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : " Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu " ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 21 Januari 2009 Putus Karena PERCERAIAN, yakni bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama tidak ditinggal di rumah yang sama sejak tanggal bulan Desember 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : " **b** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, **f**. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggalnya secara bersama-sama dengan Tergugat sejak Desember 2020 dimana hal tersebut diawali dengan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang dilandasi oleh percekocokan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana hak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tertanggal 21 Januari 2009 (bukti P-3) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut perceraian, juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010 ;

Anak 2 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2020 ;

dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian kendati pun perceraian memutuskan hubungan antara suami - isteri dalam ikatan perkawinan, namun itu tidak berlaku terhadap anaknya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orangtua, walaupun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “ *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* ” namun demikian jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-4 dan P-7 berupa Akta kelahiran serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata*



berdasarkan kepentingan anak....” kata “ memelihara ” dalam pasal tersebut bisa diartikan sangat luas seperti halnya memberikan nafkah, nafkah dalam kehidupan anak tersebut sangatlah penting, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depannya, kata “ mendidik ” bisa diartikan sebagai memberikan arahan kepada anak, seperti contohnya memberikan arahan berkaitan dengan hal - hal yang baik dan buruk yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak, agar nantinya anak tersebut mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya, jangan sampai ketika kedua orang tuanya berpisah masa depan anak menjadi terabaikan dan kondisi psikis anak menjadi terganggu, dan hal ini menjadi tanggung jawab dari orang tua sebelumnya untuk menjaga dengan baik, berdasarkan pasal tersebut diatas maka berkaitan dengan anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 membutuhkan bimbingan dan biaya untuk masa depannya menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya untuk sama - sama memikul biaya hidupnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, hal ini agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut, dengan demikian Petitem ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke empat dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk keputusan tersebut dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitem ke 4 dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kedua, dan ketiga dikabulkan, secara otomatis petitem kesatu dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil



secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan 2 (dua) anak perempuan bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2020, tetap berada dalam pengasuhan, didikan, dan pemeliharaan serta nafkah bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Fadhli Makkah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	-
6.	Materai.....	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp10.000,00
<hr/>			
Jumlah.....	:		Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)